



SALINAN

BUPATI SITUBONDO

PERATURAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR 42 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PEMBAGIAN DANA BAGI
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan alokasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2014, dipandang perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

U U

4. Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Saksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 6);
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 80);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 9 Tahun 2014 TENTANG PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2014.**

V u

Pasal 1

Ketentuan yang tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2014 diubah, sehingga keseluruhan bunyi Lampiran 1 menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan Bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 04 SEP 2014

BUPATI SITUBONDO

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 04 SEP 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**



SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR 42

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
9831221 200604 2 009

TGL	UNIT KERJA	PARAF
	Setda	
	Asisten II	
	Ka. Bappeda	
	Kep. Hukum	
	kep. p 20	

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal : 04 SEP 2014

Nomor : 42 Tahun 2014





PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2014

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PENERIMA DAN PENGELOLA	ALOKASI DANA (Rp)
1.	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Situbondo.	2.452.058.950,-
2.	Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo.	1.082.500.000,-
3.	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo.	992.210.000,-
4.	Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Situbondo.	1.136.915.000,-
5.	Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.	1.615.508.000,-
6.	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo.	7.741.558.138,-
7.	Badan Ketahanan Pangan & Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Situbondo.	221.500.000,-
8.	Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.	118.100.000,-
9.	RSUD Besuki Kabupaten Situbondo.	3.258.913.950,-
10.	RSUD Asembagus Kabupaten Situbondo.	3.616.360.000,-
11.	Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo.	2.123.122.800,-
	JUMLAH SELURUHNYA	24.358.746.838,-

BUPATI SITUBONDO,



DADANG WIGIARTO

TGL.	UNIT KERJA	PKRAF
	Setda	
	Sistem IT	
	Ka. Pantelek	
	Bag. Hukum	
	Bag. PZU	